

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam tesis ini, yaitu:

1. Kebutuhan biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana, akan tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut dapat dilakukan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas serta ijin berobat dokter. Akan tetapi, tidak semua narapidana bisa mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas serta ijin berobat dokter, apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Penerapan *conjugal visit* dalam memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan atau kebijakan yang dibutuhkan, akan tetapi penerapannya masih terkendala mengenai ruang atau kamar di lembaga pemasyarakatan masih kurang dikarenakan over kapasitas narapidana dan masih adanya pro dan kontra penerapan *conjugal visit* dan dapat berakibat munculnya praktik-praktik mucikari perdagangan seks.

1.2. Saran

Saran dalam tesis ini, mengenai:

1. Diharapkan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil sikap untuk membentuk kebijakan *conjugal visit* bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
2. Diharapkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum menerapkan *conjugal visit* di lembaga pemasyarakatan

terlebih dahulu mengatasi permasalahan minimnya ruang atau kamar di lembaga pemasyarakatan.

